

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia tidak terlepas dari unsur-unsur lingkungan hidupnya. Udara diperlukan untuk pernapasan, air diperlukan untuk minum serta berbagai keperluan rumah tangga dan kebutuhan lainnya. Tumbuhan dan hewan diperlukan untuk sumber makanan, tenaga maupun kesenangan. Tanah diperlukan manusia untuk tempat tinggal produksi pertanian.

Oksigen yang kita hirup dan udara untuk pernapasan, sebagian besar dari tumbuh-tumbuhan sebagai hasil proses fotosintesis. Sebaliknya gas karbondioksida yang kita keluarkan dari pernapasan digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk fotosintesis.

Manusia, hewan, dan lingkungan hidup saling membutuhkan di dalam suatu siklus yang terus berputar. Adapun fungsi lingkungan terhadap makhluk hidup adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

#### 1. Lingkungan Merupakan Tempat Tinggal

Semua makhluk hidup dimulai tingkat rendah sampai ke tingkat tinggi. Masing-masing spesies membentuk kelompok, misalnya manusia beserta

---

<sup>1</sup> <http://tyagita-ratih.blogspot.co.id/2013/02/arti-pentingnya-lingkungan-bagi.html>. [Diakses pada tanggal 20 November 2015 pukul 00:12]

sesamanya membentuk satu kelompok pada suatu daerah menjadi satu masyarakat tertentu.

Lingkungan yang aman dan nyaman merupakan tempat tinggal yang diperlukan oleh makhluk hidup. Dengan demikian mereka dapat berinteraksi dan berkembang biak untuk meneruskan keturunannya. Tingkatan kelompok makhluk hidup yang hidup pada suatu wilayah terdiri atas, individu, populasi, komunitas, dan ekosistem.

## 2. Lingkungan Sebagai Tempat Mencari Makan (*niche*)

Secara alami, lingkungan menyediakan berbagai sarana pemenuhan kebutuhan makhluk hidup termasuk makanan. Selain untuk tempat tinggal, lingkungan juga merupakan tempat untuk mencari makan bagi makhluk hidup. Lingkungan memiliki mekanisme bagi makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya makhluk hidup saling berinteraksi sehingga membentuk piramida makanan. Jika salah satu rantai dalam piramida tersebut putus, maka akan terjadi kelaparan dan kematian bagi hewan atau makhluk hidup yang lainnya.

## 3. Lingkungan Sebagai Tempat Berlangsungnya Aktivitas

Sosial, Ekonomi, Politik, Budaya, dan Lain-lain. Kehidupan manusia diwarnai oleh berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan bagi hidupnya. Berkaitan dengan hal itulah terjalin interaksi sosial yang menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui proses interaksi social manusia mampu mencapai kesejahteraan bagi hidupnya.

#### 4. Lingkungan Sebagai Wahana/Tempat Bagi Kelanjutan Kehidupan

Tumpahnya minyak mentah di laut lepas akibat kebocoran kapal tanker, merupakan salah satu berita buruk bagi pola kehidupan di laut. Demikian pula kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra yang membawa dampak tercemarnya udara oleh asap, yang berarti ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kelangsungan hidup seluruh organisme di bumi ini sangat tergantung pada kondisi lingkungannya.

Dari lingkungan hidupnya, manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang dan lain sebagainya untuk keperluan hidupnya. Tetapi tidak hanya manusia yang hidup seperti itu. Makhluk hidup yang lain seperti hewan dan binatang-binatang mikroba serta tumbuh-tumbuhan, juga bisa hidup karena lingkungan hidupnya. Burung mencari makanan dan sumber-sumber yang tersedia dan lingkungannya, yakni ulat, cacing, air, biji-bijian. Cacing bisa hidup dan berkembang biak dan tanah dan binatang-binatang yang lebih kecil (mikroba) dan dan daundaunan atau dan binatang-binatang yang membusuk. Tumbuh-tumbuhan dapat hidup karena air, udara, humus, zat-zat hara dan sebagainya.

Dari lingkungan hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dan kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>2</sup>

Lingkungan alam termasuk tanah, air, hutan dan udara perlu untuk dijaga supaya sumber daya alam termasuk lingkungan tetap lestari. Dalam kamus Umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa, lestari adalah tetap seperti keadaanya semula tak berubah atau kekal. Berdasarkan arti dalam kamus tersebut, pelestarian adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin keseimbangan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.<sup>3</sup>

Lingkungan menghasilkan manfaat yang sesuai untuk kesejahteraan manusia. Lingkungan yang dimaksud disini merupakan komponen dimana di dalamnya terdapat unsur biotik dan abiotik. Jika lingkungan rusak, hal ini akan berdampak pada ekosistem darat, laut dan semua makhluk hidup di dalamnya. Alam yang rusak tidak akan lagi menyediakan habitat yang sesuai untuk kehidupan makhluk hidup.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-undang No. 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bab I Pasal 1 ayat (1).

<sup>3</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, Hlm. 698.

<sup>4</sup><http://baginikmat.blogspot.co.id/2015/11/makalah-kerusakan-lingkungan-hidup.html> [Diakses pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 11:30]

Penyebab kerusakan lingkungan akibat ulah manusia merupakan penyebab tertinggi dan sangat berpengaruh. Kerusakan lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik lingkungan.<sup>5</sup>

Perusakan lingkungan sebagian besar diakibatkan oleh industrialisasi. Contohnya seperti di negara Indonesia yang menjadikan industrialisasi sebagai salah satu tolak ukur kesuksesan pembangunan dari segala sektor. Proses pelaksanaan pembangunan di Indonesia dilakukan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan di bidang industri. Pembangunan di bidang industri tersebut pada suatu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, tetapi di lain pihak industri itu juga akan menghasilkan limbah yang merugikan, dan di antara limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri adalah limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).

Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak lingkungan

---

<sup>5</sup> Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2005. Hlm. 35.

hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.


Undang-undang lingkungan hidup dan hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Hukum lingkungan menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindakan perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari pencemaran, perusakan dan merosotnya kualitas lingkungan mutu serta demi menjamin kelestarian agar dapat secara langsung digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Adanya perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, sebenarnya merupakan suatu titik terang yang memberikan harapan pada masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan yang baik dan sehat untuk melangsungkan kehidupan dengan aman dan nyaman tanpa adanya lingkungan yang sehat dan aman dari bencana. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan bijak sangat diperlukan agar segala bentuk kerusakan lingkungan yang selama ini menjadi kekhawatiran seluruh masyarakat Indonesia menjadi kenyataan atau setidaknya efek yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

UU No.32 tahun 2009 memang sudah menunjukkan itikad baik pemerintah dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Hanya saja, sosialisasi undang-undang ini dinilai masih sangat kurang. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan sosialisasi dengan gencar agar hak, kewajiban dan peran masyarakat dapat terlaksana dengan optimal sebagaimana yang tertuang dalam UU No.32 tahun 2009 pada Bab X dan Bab XI tentang hak, kewajiban dan peran serta masyarakat.

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang ideal, pemerintah dan pihak lain harus bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari pencemaran lingkungan dengan menegakkan peraturan yang memiliki konsekuensi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun yang tidak melakukan pengelolaan terhadap segala jenis hasil limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).

Dasar hukum yang terkait dengan masalah pencemaran lingkungan sesuai dengan Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 41, sebagai berikut:



Artinya: *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang*

*benar)*".<sup>6</sup>

Selain itu, terdapat pula hadits Rasulullah SAW yang menggolongkan perbuatan terlaknat yaitu "*takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat; buang air besar di sumber air, tengah jalanan dan tempat berteduh*". (H.R. Abu Daud)<sup>7</sup>

Rasulullah SAW menggolongkan perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT bagi seseorang yang buang air besar di sumber air, tengah jalanan dan tempat berteduh (pepohonan) tanpa memperdulikan kebersihan lingkungan.

Terdapat pula dalam hadits Rasulullah bersabda: "*Sesungguhnya Allah Maha baik, dan menyukai kepada yang baik, Maha bersih dan menyukai kepada yang bersih, Maha pemurah dan menyukai kemurahan dan Maha mulia dan menyukai kemuliaan, karena itu bersihkanlah diri kalian, "aku mengiranya dia berkata; "Halaman kalian dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi."*" (H.R. Tirmidzi)<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang tindak pidana pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun dalam Pasal 103 UU. No. 32 tahun 2009 menurut hukum pidana Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

<sup>6</sup> Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Departemen Agama Republik Indonesia), Surabaya, Mahkota, 1989. Hlm. 647.

<sup>7</sup> <http://app.lidwa.com/> (Sunan Abu Daud) [Diakses pada tanggal 18 Juli 2016 pukul 17:23]

<sup>8</sup> <http://app.lidwa.com/> (Sunan Tirmidzi) [Diakses pada tanggal 18 Juli 2016 pukul 17:31]



2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pelaku pencemaran lingkungan limbah B3.
2. Secara Praktis, dapat diajukan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa, masyarakat, lembaga penegak hukum, praktisi hukum dan pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pelaku pencemaran lingkungan limbah B3.

## E. Kerangka Pemikiran

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan (diformulasikan) dalam kebijakan perundang-undangan pidana, secara garis besar seharusnya meliputi:<sup>9</sup>

1. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
2. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku terlarang itu dan sistem penerapannya.
3. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum.

Maka dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan terhindar dari segala bentuk ancaman kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri, maka perlu dibentuk suatu peraturan yang dapat mengancam seseorang untuk tidak melanggar peraturan tersebut, yakni hukum. Adapun tujuan hukum menurut Wirjono Prodjodikoro adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Penggunaan upaya hukum, salah satunya adalah dengan upaya hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>9</sup> Saifullah, *Hukum Lingkungan (Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati)*, Malang, UIN Malang Press, 2007. Hlm. 94.

<sup>10</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. Hlm. 56.

Salah satu alat/cara untuk mencapai tujuan hukum pidana itu sendiri adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Namun perlu diketahui dahulu alasan/maksud dari suatu pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu:<sup>11</sup>

#### 1. Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak persoalan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi penjahat mutlak harus dipidana.

#### 2. Teori Tujuan (Teori Relatif)

Teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan (*rechtsvaardigen*) pemidanaan berdasarkan atau tergantung pada tujuan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat atau prevensi umum.

#### 3. Teori Gabungan (*Vereenigings-theorie*)

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut dengan teori

---

<sup>11</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta. Stora Grafika, 2002. Hlm. 59.

gabungan. Penganutnya antara lain adalah Binding. Menurut teori ini dikatakan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Di dalam UU No. 32 Tahun 2009 terdapat asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu antara lain:<sup>12</sup>

1. Tanggung jawab negara, yaitu negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun yang akan datang;
2. Kelestarian dan keberlanjutan, yaitu bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
3. Kecerahan dan keseimbangan, yaitu pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;
4. Keterpaduan, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait;

---

<sup>12</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012. Hlm. 61.

5. Manfaat, yaitu bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
6. Kehati-hatian, yaitu bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
7. Keadilan, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
8. Ekoregion, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal;
9. Keanekaragaman hayati, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati;
10. Pencemar membayar, yaitu bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan;

11. Partisipatif, yaitu setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
12. Kearifan lokal, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat;
13. Tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan;
14. Otonomi daerah, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hukum pidana Islam istilah pidana dikenal dengan istilah Fiqih Jinayat, dalam istilah tersebut ada dua istilah penting yang harus dipahami terlebih dahulu. Pertama, adalah istilah jinayah itu sendiri dan kedua, adalah istilah jarimah. Kedua istilah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama.

Dr. Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *at-tasyri al-jina'I Al-Islamy* menjelaskan arti kata jinayah yaitu jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda. Sedangkan pengertian jarimah yaitu

larangan-larangan syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Kaidah dasar ushul yang menjadi asas hukum dalam hukum Islam dipertalikan dalam dua dasar pokok, yaitu :<sup>13</sup>

1. Sebagian bertujuan untuk mengurangi tindak pidana tanpa memperdulikan si pelaku tindak pidana.
2. Sebagian yang lain bertujuan untuk memperhatikan si pelaku tanpa melalaikan tujuan untuk mengurangi tindak pidana

Tujuan kaidah dasar yang menetapkan tujuan hukuman itu untuk memerangi tindak pidana adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dari segala tindak pidana, sedangkan tujuan kaidah dasar yang dimaksudkan untuk memerhatikan diri si pelaku adalah untuk memperbaiki kondisi si pelaku.

Penggabungan kedua prinsip tersebut mengakibatkan masing-masing prinsip mempunyai wilayah dan lingkungannya. Hukum Islam membagi tindak pidana menjadi dua, yaitu:

1. Tindak Pidana yang Menyentuh Eksistensi dan Kemaslahatan Masyarakat

Setiap tindak pidana yang sangat menyentuh kemaslahatan masyarakat masuk dalam kategori ini. Tindak pidana tersebut ada dua jenis dan masing-masing mempunyai hukum yang berbeda, yakni:

- a. Tindak pidana yang menyentuh kemaslahatan masyarakat, yang meliputi tindak pidana hudud yang sempurna. Tindak pidana ini terbagi menjadi tujuh, yaitu zina, *qadzha'* (menuduh orang berzina), meminum minuman keras,

---

<sup>13</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Alih Bahasa: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III* Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor. Hlm. 21.

mencuri, mengganggu keamanan, murtad, dan memberontak. Hukum Islam telah meletakkan hukuman tertentu bagi ketujuh tindak pidana ini dan hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya, atau mengganti dengan hukuman yang lain.

- b. Tindak pidana *qishash-diyat* yaitu tindak pidana pembunuhan dan pelukaan baik disengaja maupun tersalah, yaitu pembunuhan disengaja, pembunuhan yang menyerupai disengaja, pembunuhan tersalah, pelukaan disengaja, dan pelukaan tersalah. Hukum Islam meletakkan dua bentuk hukuman atas tindak pidana tersebut yaitu *qishash-diyat* dalam keadaan sengaja serta *diyat* dalam keadaan tersalah. Dalam hal ini hakim diharamkan mengurangi, menambah, atau mengganti kedua hukuman tersebut dengan hukuman yang lain sebagaimana penguasa juga diharamkan mengampuni tindak pidana atau hukuman tersebut. Maka dari itu, siapa yang melakukan salah satu tindak pidana ini maka akan dijatuhi hukuman yang telah ditentukan, tanpa memandang keadaan atau diri pelaku tindak pidana tersebut.

## 2. Tindak Pidana Ta'zir

Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang jumlah dan bentuk hukumannya tidak ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang termasuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa ta'zir. Tindak pidana ini terdiri atas tiga macam, yaitu:

- a. Tindak pidana ta'zir yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana hudud, *qishash* dan *diyat*.



- b. Tindak pidana hudud yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana hudud yang tidak sempurna dan yang hukuman hadnya terhindarkan dan dihapuskan.
- c. Tindak pidana qishash dan diyat yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana yang tidak dikenai hukuman qishash dan diyat.

Sebagaimana diketahui tindak pidana pencemaran lingkungan merupakan bentuk dari tindak pidana yang dapat memberikan kerugian terhadap alam dan yang termasuk didalamnya. Ditentukan oleh seorang hakim sesuai dengan kondisi dan alasan pelaku berbuat tindak pidana tersebut.

Dalam hal ini penulis tidak hanya menganalisa tindak pidana pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) yang terdapat dalam Pasal 103 tetapi juga termasuk ke dalam pencemaran limbah B3 yang tidak dilakukan pengelolaan terlebih dahulu sebelumnya yakni yang terdapat dalam Pasal 59.

#### **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

##### **1. Sumber Data**

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Adapun sumber-sumber data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang,<sup>14</sup> seperti Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim. Adapun undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>15</sup> Semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencemaran limbah B3, seperti: jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet.
- c. **Bahan Hukum Tertier**, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif, yang merupakan penelitian yang termasuk pada penelitian kualitatif yaitu penelitian yang cenderung menggunakan analisis atau dapat juga penelitian yang merupakan pengembangan dari suatu penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengadakan analisis atau pemahaman terhadap bahan materi yang tertuang dalam buku-buku yang serta

---

<sup>14</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1988. Hlm. 19.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, 2013. Hlm. 54.

kaitannya dengan objek yang diteliti. Cara yang dilakukan yaitu dengan cara membaca, menelaah, memahami dan menganalisa kemudian menyusunnya dalam berbagai literatur peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan.

#### 4. Analisis data

Data yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

